



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jend. A.Yani No. 12 Telp/Fax. (0461) 21741 Luwuk

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 4/05/PAUDNI.421.9/PDK/2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, dengan ini memberikan perpanjangan Izin Operasional Tetap penyelenggaraan KURSUS kepada :

Nama Lembaga : LKPK PURNAMA SALON
Pimpinan : Hj. PURNAMA SARI
Alamat : Jl. G. Lompobatang No. 378 Luwuk Kabupaten Banggai
Telp. (0461) 21506

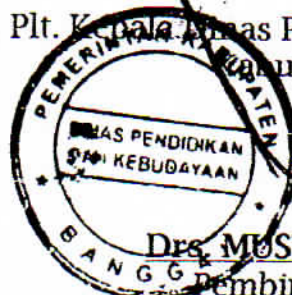
Untuk menyelenggarakan kegiatan dimaksud berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Nomor : 13/LKPK-PS/III/2015 tanggal 2 April 2015, dan sesuai hasil peninjauan lapangan pada tanggal 3 April 2015, layak untuk diberikan izin operasional penyelenggaraan kursus selama 5 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan ketentuan :

- Izin Kursus yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali setelah diadakan penilaian.
- Melaporkan proses kegiatan belajar mengajar serta mutasi peserta kursus maupun sarana dan prasarana yang ada di lembaga pendidikan tersebut secara berkala (tiga bulan sekali).

Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 6 April 2015

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai



Drs. MUSTAR AHMAD, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611202 199203 1 006